

AHLI WARIS ANGGOTA LINMAS KARANGANYAR YANG MENINGGAL DAPAT SANTUNAN Rp1,5 JUTA



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/12/IMG-20231204-WA0019.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, KARANGANYAR — Sebanyak 22 ahli waris anggota satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) Karanganyar menerima uang duka cita dari Pemkab pada Senin (4/12/2023).

Nilai santunan masing-masing senilai Rp1,5 juta. Selain uang duka, Pemkab juga memberikan santunan bagi lima anggota Linmas yang sakit masing-masing sebesar Rp1 juta.

Bupati Karanganyar, Rober Christanto, mengatakan pemberian santunan ini sebagai bentuk apresiasi kepada petugas Linmas. Apalagi mereka ujung tombak petugas keamanan di wilayah. “Diharapkan bantuan sosial yang diberikan Pemkab bisa meringankan beban keluarga,” katanya.

Lebih jauh Rober menyinggung soal upaya Pemkab memberikan upah ideal bagi anggota satlinmas. Selama ini anggota satlinmas diupah sesuai kemampuan pemerintah desa/kelurahan, termasuk kelengkapan seragam para anggota linmas.

“Mereka ini kan bekerja secara sukarela. Honor yang diterima juga tidak seberapa. Dengan santunan ini diharapkan bisa sedikit membantu mereka,” katanya.

Kasi Tribumtranmas dan Linmas Satpol PP Karanganyar, Ririn Setiawati, mengatakan tali asih anggota yang meninggal dunia dan santunan anggota sakit merupakan program rutin tahunan. Bantuan kali ini masuk tahap II dengan dana bersumber APBD Perubahan 2023. Untuk tahap I sudah disalurkan Februari 2023 di APBD penetapan.

Total anggota Satlinmas Karanganyar saat ini ada sebanyak 5.883 orang. Namun 2.800-an di antaranya belum mengantongi kartu tanda anggota (KTA). Ririn telah meminta mereka untuk segera mengurus KTA tersebut.

Ia mengakui anggota Satlinmas masih mengaver secara mandiri kebutuhannya untuk bertugas mulai seragam sampai sarana prasarana. Pemerintah kabupaten sekadar memberi santunan dan tali asih. Pembinaan terhadap mereka juga diberikan secara parsial.

“Seluruh anggota harus mempersiapkan diri untuk ikut mengamankan pelaksanaan pemilu 2024,” katanya.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/ahli-waris-anggota-linmas-karanganyar-yang-meninggal-dapat-santunan-rp15-juta-1811744>, “Ahli Waris Anggota Linmas Karanganyar yang Meninggal dapat Santunan Rp1,5 Juta”, tanggal 4 Desember 2023.
2. <https://www.krjogja.com/solo/1243434936/satpol-pp-serahkan-santunan-ke-anggota-satlinmas>, “Satpol PP Serahkan Santunan ke Anggota Satlinmas”, tanggal 4 Desember 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa sebanyak 22 ahli waris anggota satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) Karanganyar menerima uang duka cita dari Pemkab Karanganyar. Nilai santunan masing-masing senilai Rp1,5 juta. Selain uang duka, Pemkab Karanganyar juga memberikan santunan bagi lima anggota Linmas yang sakit masing-masing sebesar Rp1 juta.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi